



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 16/PUU-XV/2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN BERKAS OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA
PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MESUJI**

- Pemohon** : Febrina Lesisie Tantina dan M. Adam Ishak
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian konstiusionalitas Pasal 146 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Amar Putusan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 30 Mei 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Nomor Urut 1. Pemohon mengajukan pengujian Pasal 146 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon pada tanggal 3 Mei 2017 telah menghadiri sidang pendahuluan, namun Pemohon tidak hadir pada sidang pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan tanggal 17 Mei 2017 tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak pula menyerahkan perbaikan permohonannya. Mahkamah selanjutnya menerima surat penarikan permohonan dari Pemohon pada tanggal 22 Mei 2017 perihal pencabutan surat permohonan Nomor 16/PUU-XV/2017.

Mahkamah Konstitusi dalam Ketetapannya, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali".

Berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 16/PUU-XV/2017 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.